



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax (0756) 21293
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 16 /SK/DPM DPP&KB-PS/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk maksud point (a) diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/96/Kpts/BPT-PS/2018, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018

- KEDUA : Menunjuk nama-nama pegawai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut pada point KESATU;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Mengevaluasi penawaran sampai BAHF dan BAEP;
 - Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 5 MARET 2018

KEPALA,



HAMDI, S.Pt M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
- Kepala Pengelola Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
NOMOR : KABUPATEN PESISIR SELATAN.
TANGGAL : 414/ 16 /SK/DPMDPP&KB-PS/2018
TENTANG : 5 MARET 2018
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	DEDI AFRIANTO ALI NIP. 19740423 200604 1 021	Pengatur, II/c	STAF

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 5 MARET 2018

KEPALA,



HAMDI, S.Pt M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005